



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**INSPEKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN
PESAWAT UDARA BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara secara cepat, tepat, aman dan andal, perlu dilakukan pengawasan oleh Inspektur Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk memberikan landasan hukum kepada Inspektur Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugasnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Inspektur Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1390);
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG INSPEKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan Pencarian dan Pertolongan meliputi Siaga Pencarian dan Pertolongan, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi Korban sampai dengan penanganan berikutnya.
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
7. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan.

8. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.
9. Inspektur Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Inspektur adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.
10. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan SAR Nasional.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, inspeksi, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. *International Civil Aviation Organization* yang selanjutnya disingkat ICAO adalah organisasi penerbangan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
13. Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai kewenangan menetapkan, mengangkat serta memberhentikan Inspektur.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan calon dari Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor SAR melalui Deputi Bidang Operasi SAR.

Pasal 3

- (1) Pengusulan calon Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor SAR tidak mengusulkan calon Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat yang menangani bidang operasi pencarian dan pertolongan dapat mengusulkan calon Inspektur untuk ditempatkan di Kantor SAR yang bersangkutan.
- (3) Inspektur yang ditempatkan pada Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas perbantuan.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menugaskan kepada Tim untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kriteria/persyaratan sebagai Inspektur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unit kerja yang membidangi:
 - a. kepegawaian;
 - b. bina ketenagaan; dan
 - c. operasi.

Pasal 5

- (1) Calon Inspektur yang akan diusulkan oleh Pejabat Eselon II dan Kepala UPT harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kompetensi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan;
 - b. pegawai minimal pangkat III/a, purnabakti minimal pernah melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang Pencarian dan Pertolongan selama 5 (lima) tahun;
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat teknis Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan (SMC) dan/atau diklat sejenis yang disetarakan yang dibuktikan dengan surat tanda tamat diklat; dan
 - f. menjalani tugas magang (*On Job Training/OJT*) paling sedikit 3 bulan.
- (2) Kompetensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengenai pengetahuan sistem Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

- (1) Calon Inspektur yang telah diusulkan dan memenuhi persyaratan wajib mengikuti dan lulus Diklat Inspektur yang diselenggarakan oleh Badan SAR Nasional.
- (2) Kurikulum dan silabus digunakan untuk melaksanakan Diklat Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
- (3) Badan SAR Nasional melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan guna peningkatan kompetensi Inspektur.

Pasal 7

- (1) Calon Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah mengikuti dan lulus Diklat Inspektur diangkat menjadi Inspektur.
- (2) Pengangkatan menjadi Inspektur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.
- (3) Penetapan sebagai Inspektur berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Pasal 8

Inspektur bertugas melaksanakan:

- a. Pengawasan siaga pencarian dan pertolongan antara lain meliputi:
 1. memastikan peralatan komunikasi dalam kondisi laik;
 2. memastikan terhadap petugas siaga komunikasi; dan
 3. memastikan penerapan prosedur komunikasi sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Pengawasan Operasi Pencarian dan Pertolongan antara lain meliputi:
 1. memastikan penerapan prosedur Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 2. memastikan kompetensi yang dimiliki Petugas Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 3. memastikan kesiapan peralatan, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;

- c. Pengawasan pelibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan paling sedikit meliputi:
 - 1. memastikan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk ikut dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - 2. memastikan kesiapan petugas yang berasal dari potensi pencarian dan pertolongan yang ikut dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - 3. memastikan peralatan, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - 4. memastikan prosedur permintaan dan pengembalian Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Operasi SAR.
- e. Evaluasi terhadap pengawasan Pencarian dan Pertolongan yang telah dilaksanakan.

Pasal 9

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk:

- a. melaksanakan kegiatan audit Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaksanakan inspeksi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- c. melaksanakan reviu Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- d. melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- e. melaksanakan pemantauan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- f. memberikan saran dan masukan terhadap Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- g. memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Dalam hal Inspektur melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapat surat perintah tugas dari Deputi Bidang Operasi SAR atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Inspektur yang tidak melaksanakan tugas akan diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penangguhan sebagai Inspektur; dan
 - c. pencabutan sebagai Inspektur.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Badan disertai alasan peringatan dan bilamana dimungkinkan disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi Inspektur yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, Kepala Badan dapat menjatuhkan sanksi berupa penangguhan sebagai Inspektur selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi Inspektur yang bersangkutan.
- (5) Inspektur yang penetapannya ditangguhkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan.

- (6) Dalam hal masa penangguhan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, Kepala Badan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur.
- (7) Inspektur yang secara sengaja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur, tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan usulan Deputy Bidang Operasi SAR.
- (2) Deputy Bidang Operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan terhadap Inspektur.

Pasal 13

Pembinaan teknis Inspektur dilakukan unit kerja di bidang operasi dan latihan

Pasal 14

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2015

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,
ttd.
FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 357

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian


Agung Prasetyo, S.H.